

Urgensi Pemahaman Fiqh Darurat bagi Relawan Covid-19

Ima Faizah ^{1*}, Siti Cholifah ², Widyastuti ³

¹ *Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial^{1,2,3}, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo^{1,2,3}, Indonesia^{1,2,3}*

Abstract. Di masa pandemi Covid-19, keberadaan relawan banyak membantu penanganan dan pencegahan Covid-19. Muhammadiyah Covid-19 Command Center Kabupaten Sidoarjo membentuk tim relawan yang membantu pelaksanaan program pencegahan dan penanganan Covid-19 di lapangan. Selain kemampuan medis terkait penanganan Covid-19, sebagai relawan Muhammadiyah, penting bagi relawan untuk memahami fiqh ibadah pada kondisi darurat. Kegiatan abdimas bertujuan membekali kemampuan relawan dalam mendampingi pelaksanaan ibadah pasien dan masyarakat. Metode kegiatannya adalah pelatihan dan praktek. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan relawan. Relawan dapat memahami dan mempraktekkan ketentuan dan tatacara ibadah dalam kondisi darurat.

Kata kunci: Fiqh darurat, relawan, MCCC

1 Pendahuluan

Di masa pandemi Covid-19, keberadaan relawan tidak dapat disepelekan. Di tengah kenaikan jumlah korban dan angka kematian akibat Covid-19, di sisi lain terbatasnya jumlah tenaga medis yang menangani pasien Covid-19, serta ketakutan dan keengganan masyarakat untuk menolong korban Covid-19, relawan memberanikan diri untuk maju membantu penanganan korban. Relawan Covid-19 berasal dari latar belakang profesi dan keilmuan yang berbeda-beda, namun relawan dituntut untuk mampu membantu segala aktivitas pencegahan dan penanganan korban Covid-19. Kegiatan abdimas bertujuan membekali pemahaman relawan dalam mengetahui kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh relawan Covid-19 agar mampu menjalankan tugas dengan baik dan profesional.

Tingginya angka korban Covid-19 di Indonesia pada masa pandemi, memunculkan reaksi kepedulian masyarakat luas untuk membantu dalam penanganan korban. Tak terkecuali Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang langsung membentuk Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) dan menginstruksikan Pimpinan di tingkat bawahnya untuk membentuk MCCC. MCCC merupakan tim khusus yang dibentuk untuk membantu penanganan Covid-19 secara komprehensif yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan, yaitu pencegahan, pengobatan, dan penanganan korban pandemi Covid-19.

MCCC dibentuk sebagai respon terhadap tingginya kasus penularan Covid-19 di Indonesia. Melalui MCCC, Muhammadiyah berupaya turut membantu pemerintah dalam menangani penyebaran Covid-19. Di bawah koordinasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidoarjo, MCCC dibentuk pada bulan Juli 2021. Dalam pelaksanaan aksi di lapangan, MCCC membentuk tim relawan non medis berasal dari perwakilan Organisasi Otonom Muhammadiyah serta masyarakat umum yang berjumlah 30 orang. Posko relawan MCCC bertempat di salah satu ruangan gedung SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo.

Sejak dibentuk, tugas relawan MCCC difokuskan pada kegiatan antar jemput jenazah dan pemulasaran jenazah Covid-19. Hal ini dikarenakan tingginya angka kematian akibat Covid-19 yang terjadi pada bulan Juli sampai Agustus 2021. Pada kurun waktu 2 bulan tersebut, relawan MCCC telah menangani kurang lebih 60 kasus kematian yang tersebar di wilayah Sidoarjo dan beberapa wilayah sekitar Sidoarjo, seperti Mojokerto, Surabaya, Gresik, dan Pasuruan. Peran relawan dinilai sangat signifikan di tengah tingginya angka kematian akibat Covid-19, keterbatasan tenaga medis, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menangani jenazah Covid-19 karena khawatir tertular. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, relawan MCCC telah dilatih dalam evakuasi jenazah Covid-19 dan pemulasaran jenazah Covid-19, mulai dari memandikan, menshalati, hingga memakamkan jenazah.

Saat ini, meskipun tingkat kematian karena Covid-19 mulai turun dan melandai, tim relawan belum dibubarkan karena pandemi dinilai belum berakhir. Namun demikian, tugas tim relawan tidak berhenti pada penanganan jenazah saja, melainkan meluas pada pemberian bantuan dalam pertolongan pertama pasien Covid-19 sesuai kebutuhan masyarakat. Seperti mengevakuasi pasien isolasi mandiri yang mengalami sesak nafas ke rumah sakit. Padahal kapasitas tim relawan terbatas pada kemampuan menangani jenazah Covid-19.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan tim pengabdian ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan keterbatasan kemampuan relawan hanya pada penanganan atau pemulasaran jenazah Covid-19. Padahal relawan dituntut siap membantu masyarakat dalam menangani pasien dalam kondisi apapun.

Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah relawan belum memiliki kemampuan dalam mendampingi pasien melaksanakan ibadah harian seperti shalat dan bersuci. Masalah ini dapat dinilai dari pengakuan relawan ketika membantu mengevakuasi pasien Covid-19 lanjut usia yang kondisi tubuhnya dipenuhi najis dari kencing dan tinjanya. Relawan langsung membawa pasien ke rumah sakit tanpa memperhatikan kebutuhan ibadahnya. Pada situasi tersebut, jika memungkinkan, relawan dapat membantu pasien melaksanakan ibadahnya dengan meminta bantuan keluarga pasien untuk mensucikan tubuhnya terlebih dahulu. Tentu dengan tetap memperhatikan standar protokol kesehatan dalam penanganan pasien Covid-19.

Kemampuan teknis seperti ini sangat penting dimiliki relawan sebagai upaya penerapan kewaspadaan yang diharapkan dapat menurunkan risiko kegawatdaruratan pada pasien atau korban dan resiko penularan terhadap relawan serta orang yang berada di sekitar pasien. Hal tersebut harus dilakukan mengingat mudahnya penularan Covid-19, sementara jumlah dan keberadaan tenaga medis yang terbatas, serta kemauan masyarakat menjadi relawan juga rendah. Maka keberadaan relawan untuk bisa mencegah dan meminimalisasi dampak Covid-19 sangatlah penting (1).

Oleh karena itu, kemampuan membimbing pasien dalam kegiatan ibadah sesuai kondisinya, serta kemampuan memotivasi diri untuk teguh menjalankan tugas relawan sebagai bentuk ibadah menjalankan perintah Allah swt menjadi kemampuan yang penting dimiliki relawan. Dalam keadaan sakit, seorang muslim tetap dibebani kewajiban beribadah, terutama shalat. Namun demikian, Islam memberikan keringanan dan fleksibilitas dalam tatacara pelaksanaannya.

2 Pelaksanaan dan Metode

Kegiatan pengabdian dilaksanakan selama sehari pada Minggu, 20 Februari 2022 secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, yakni peserta diukur suhu tubuhnya sebelum memasuki ruangan dan wajib menggunakan masker dan jaga jarak. Peserta pelatihan adalah relawan non medis dari Muhammadiyah Covid-19 Command Center Kabupaten Sidoarjo yang berjumlah 11 orang.

Luaran yang ditargetkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah meningkatnya ketrampilan relawan dalam mendampingi pasien menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan Islam. Selain itu, relawan juga ditingkatkan ketrampilannya dalam menangani kegawatdaruratan pasien Covid-19 dan dalam berkomunikasi dengan pasien dan keluarganya sesuai dengan standar operasional relawan MCCC.

Untuk mencapai target luaran tersebut, metode yang digunakan adalah berupa pelatihan, praktek dan simulasi mengenai tiga pokok materi yakni Panduan Ibadah dalam Keadaan Darurat, Ketrampilan Pertolongan Pertama Pasien Covid-19, Komunikasi Efektif kepada Pasien. Setiap narasumber dari ketiga bahasan tersebut mengawali sesinya dengan menggali informasi mengenai pengalaman relawan dalam menangani pasien. Pada sesi itu, narasumber dapat mengetahui kesalahan dan kekurangan relawan dalam penanganan pasien Covid-19.

3 Hasil dan Pembahasan

COVID-19 merupakan virus corona baru dengan kondisi atau karakter baru dan berakibat fatal pada keselamatan jiwa atau kematian manusia. Seluruh negara-negara di dunia saat ini disibukkan dengan berbagai upaya dalam pengobatan, pencegahan penularan, dan penanganan dari dampak pandemi tersebut. Dampak yang ditimbulkan pandemi COVID-19 sangat luas dan multi dimensi, sehingga memaksa semua negara menetapkan kebijakan khusus untuk menanggulunginya. Tidak sedikit negara-negara dunia menjadi gamang dalam membuat keputusan dan terus berupaya menemukan cara baru yang lebih efektif dalam penanggulangan COVID-19. Pandemi ini akhirnya mempengaruhi cara pandang dan strategi keagamaan Islam untuk mengatur bagaimana umat Islam menjalankan ibadahnya di masjid. Ini juga memaksa para ulama hadir untuk memberikan pencerahan kepada umat Islam tentang berfiqih di masa pandemi secara komprehensif agar umat Islam menjalankan berbagai ibadah wajib dan sunnah di masa wabah sebagai “new normal”, keadaan normal baru yang bersifat sementara .

Hampir di semua negara terutama yang berpenduduk muslim, para ulama melakukan ijtihad untuk menetapkan fatwa yang relevan dengan kondisi pandemi COVID-19 agar menjadi panduan di negara masing-masing seperti untuk tenaga medis, para penderita, ataupun umat Islam pada umumnya. Dalam ajaran islam, ijtihad merupakan bagian dari fiqih (tata cara dan aturan- aturan dalam pelaksanaan Ibadah) yang mempunyai karakter solutif terhadap permasalahan yang muncul dan meringankan dalam aplikasi kebijakan. Untuk Itu pendekatan fiqih dapat memberikan sumbangan pemikiran dan membantu dalam pengambilan keputusan untuk menghadapi pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini sejalan dengan fiqih islam.

Jika dikaji secara komprehensif, COVID-19 memberi dampak yang serius terhadap perilaku umat manusia, baik dari segi hubungannya dengan Tuhan atau hubungannya dengan sesama. Dampak yang paling mendasar adalah hubungannya dengan Tuhan melalui kegiatan peribadatan sehari-hari, sehingga banyak sekali kewajiban yang tidak bisa dilakukan karena alasan keselamatan yang berimplikasi kepada rukhsah (keringanan) (2). Rukhsah dalam Islam merupakan nama bagi suatu yang dibolehkan oleh syariat ketika dalam keadaan darurat sebagai keringanan yang diberikan kepada para mukallaf, dan untuk menghindari kesulitan dari mereka (3). Inilah yang dimaksudkan dalam Surat al-Hajj ayat 78 yang artinya

„Dan Dia (Tuhan) tidak menjadikan untuk kamu dalam agama sedikit kesempitan pun“

Berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia menilai bahwa pandemi Covid-19 melahirkan kondisi darurat ibadah yang membolehkan adanya rukhsah. Untuk itu MUI telah mengeluarkan lima fatwa yang terkait dengan Covid-19. Pertama, fatwa Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19. Kedua, fatwa MUI nomor: 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Kaifiat Shalat Bagi Tenaga Kesehatan Yang Memakai Alat Pelindung Diri (Apd) Saat Merawat Dan Menangani Pasien Covid-19. Ketiga, fatwa MUI nomor: 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim Yang Terinfeksi Covid-19. Keempat, fatwa MUI nomor: 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya. Kelima, Fatwa MUI Nomor: 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir Dan Shalat Idul Fitri Saat Pandemi Covid-19 (4).

Selain fatwa MUI mengenai pedoman ibadah kondisi darurat dalam lingkup pelaksanaannya di masyarakat, dalam syariat pun terdapat aturan pelaksanaan ibadah kondisi darurat bagi tiap pasien sebagai individu yang mukallaf. Di antaranya adalah penerapan tata cara rukhsah ibadah shalat bagi seseorang yang tidak mampu melaksanakannya sebagaimana mukallaf yang sehat atau kondisi normal beserta syarat dan rukun yang ada di dalamnya.

Dalam kegiatan pelatihan, materi yang disampaikan meliputi beberapa fatwa MUI tentang pelaksanaan ibadah pada masa pandemi serta tatacara shalat dan bersuci bagi pasien dalam kondisi darurat. Setelah dipahamkan dengan materi terkait fatwa MUI, relawan juga diajak mempraktekkan tatacara shalat dan bersuci dalam berbagai keadaan. Hasil dari kegiatan menunjukkan bahwa menurut relawan, materi fiqih ibadah pada masa darurat merupakan materi yang penting dan dibutuhkan relawan dalam melaksanakan tugas di lapangan.

3 Kesimpulan

Masa pandemi Covid-19 adalah kondisi darurat yang membolehkan dilaksanakannya rukhsah dalam pelaksanaan ibadah. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa relawan perlu memahami fiqih ibadah dalam kondisi darurat serta memiliki ketrampilan mendampingi pasien Covid-19 dalam menjalankan ibadahnya.

Daftar Pustaka

- [1] Ibrahim K, Emaliyawati E, Yani DI. Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan Bencana Bagi Masyarakat Media Karya Kesehatan : Volume 3 No 1 Mei 2020 Pendahuluan Indonesia dikenal sebagai negara yang sering mengalami bencana , baik bencana alam maupun akibat ulah manusia . Provinsi Jawa Barat ma. Media Karya Kesehat. 2020;3(1):27–38.
- [2] Nainunis N. Covid-19 Dalam Kajian Qawaid Fiqhiyah. Al-Madaris J Pendidik dan Stud Keislam. 2021;2(1):89–106.
- [3] Siregar SA. Keringanan Dalam Hukum Islam. J el-Qanuniy J Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sos. 2020;5(2):284–97.
- [4] Supena I. Konstruksi Epistemologi Fiqih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI. Al-Manahij J Kaji Huk Islam. 2021;15(1):121–36.